

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

SA adalah seorang laki-laki yang berumur 31 tahun, beragama Islam dan sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura. SA disana juga sebagai tamping bagian listrik. Pendidikan terakhir SA adalah SMA, setelah lulus dari pendidikannya SA bekerja di bengkel milik atasannya. SA pernah menikah 3 kali. Pernikahan pertama SA adalah pernikahan sirri, selang beberapa bulan saja mereka berpisah disebabkan tidak ada kecocokan lagi, kemudian pernikahan kedua SA dengan wanita lain yang dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Martapura, hasil dari pernikahan mereka dikarunia seorang anak, selang beberapa tahun saja pernikahan mereka bertahan dan berpisah di Pengadilan Agama Martapura disebabkan suatu masalah yang tidak bisa disebutkan SA dan pernikahan SA ketiga dengan EK yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura secara sirri. Pada tahun 2013 SA melakukan suatu tindakan pidana pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian yang membuat SA harus ditahan selama 4 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.¹

EK adalah seorang wanita yang berumur 39 tahun, kelahiran Surabaya, EK seorang muallaf yang dahulunya beragama Kristen. Muallafnya EK terjadi pada umur 10 tahun, pada saat itu Ayah EK yaitu MT yang juga beragama Kristen

¹SA, pelaku praktik perkawinan narapidana, Wawancara Pribadi, Martapura, 18 April 2017.

bercerai dengan Ibunya EK yang juga beragama Kristen di Surabaya. Kemudian MT merantau bersama EK ke Banjarmasin dan menikahi wanita di Banjarmasin yaitu MJ beragama Islam, sebelum menikahi MJ, MT dan EK bersama-sama memeluk agama Islam. Pendidikan terakhir EK ialah SMK. EK adalah Janda yang memiliki 3 orang anak. EK pernah menikah sebanyak 5 kali, Pernikahan pertama; dengan seorang TNI menikah di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, memiliki 2 orang anak kemudian berpisah di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pernikahan kedua; Nikah *sirri* memiliki 1 orang anak kemudian berpisah. Pernikahan ketiga; Nikah *sirri* juga tidak memiliki anak kemudian berpisah. Pernikahan keempat; Nikah *sirri* kembali tidak memiliki anak kemudian berpisah. Pernikahan kelima; dengan SA seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura yang menikahnya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura.

Pada awal tahun 2012 EK melakukan suatu tindakan pidana melawan hukum, yang mana EK pada saat itu sebagai pengedar narkoba di Banjarmasin, pada saat itu tepatnya malam hari saat petugas polisi sedang menjalankan patroli, pada saat itulah EK kedapatan sedang bertransaksi narkoba kepada konsumennya, saat itulah EK ditangkap oleh Polisi dan dikenakan Pasal 112 Ayat 1 Tentang Pengedaran Narkotika yang dijatuhi Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin selama 8 tahun masa tahanan. Peran EK di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura adalah sebagai ketua tamping blok E wanita.²

²EK, pelaku praktik perkawinan narapidana, Wawancara Pribadi, Martapura, 18 April 2017.

Pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura SA dan EK sering bertemu dan bicara, bertemunya mereka disebabkan karena SA adalah seorang tamping bagian listrik sedangkan EK ketua tamping blok E.³ Awal-awalnya SA sering memperbaiki listrik di blok E karena keseringan akhirnya ketua tamping blok E yaitu EK sering bertemu dan bicara. Keseringan itu membuat SA dan EK saling mencintai dan mereka berpacaran, berpacarannya juga tidak bisa sembarangan, karena mereka berdua adalah sebagai tamping yang harus menjadi contoh bagi narapidana yang lain.⁴ Khususnya lagi EK sebagai ketua tamping blok E wanita. Pacaran mereka disana biasanya dengan bicara dan curhat-curhatan tidak lebih dari itu, itu pun mereka tidak bisa sering dan terlalu lama.⁵

Pada awal tahun 2016 SA berniat untuk menikahi EK di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan mereka ingin menikah yaitu :

1. Perasaan cinta yang sangat dalam, sehingga ingin membuktikan perasaan cintanya ini dengan cara menikah.
2. Karena status SA adalah duda dan EK adalah janda, maka mereka ingin mengubah status mereka menjadi suami istri karena anjuran agama Islam.

³*Ibid.*, 18 April 2017

⁴*Ibid.*, 18 April 2017.

⁵SA, *Op. Cit.*, Martapura, 18 April 2017.

3. Mereka tidak enak dilihat oleh para narapidana lain tentang hubungan mereka berpacaran, maka mereka memutuskan untuk menikah.⁶

Faktor-faktor di ataslah yang membuat mereka ingin menikah. Sejak saat itu SA sering berkomunikasi dengan keluarganya untuk meutarakan niatnya menikahi EK dan begitu juga sebaliknya EK berkomunikasi kepada MT sebagai ayah sekaligus wali dari EK.⁷

Setelah beberapa kali kunjungan dari keluarga SA maupun EK, pihak keluarga masing-masing mengizinkan mereka untuk menikah. Kemudian SA mulai berbicara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura Bapak LB mengenai niat mereka ingin menikah.⁸ Bapak LB tidak mengizinkan karena peraturan kebijakan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura tidak mengizinkan pernikahan antar narapidana apalagi pernikahan itu harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kebijakan ini dibuat agar para narapidana fokus dalam hal pendidikan, agama, akhlak, mental, moral dan lain sebagainya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, beliau memberikan solusi bagi SA dan EK bahwa ditahan saja niatnya untuk menikah tunggu sampai bebas.⁹ Akhirnya karena SA tidak diizinkan menikah apalagi menikah secara tercatat, maka tidak ada kesempatan

⁶*Ibid.*, 18 April 2017.

⁷SA dan EK, pelaku praktik perkawinan narapidana, Wawancara pribadi, Martapura, 18 April 2017.

⁸SA, *Op. Cit.*, Martapura, 18 April 2017.

⁹LB, kepala lembaga pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 15 Mei 2017.

bagi Pegawai Pencatat Nikah masuk kedalam untuk menikahkan mereka, kemudian SA meminta bantuan dengan keluarganya untuk mencari penghulu dari luar saja untuk menikah *sirri*.¹⁰ SA juga berkomunikasi secara sembunyi dengan sipir yang menjaga tamu kunjungan untuk bisa mengizinkan mereka menikah dengan EK maka mereka mengizinkan.¹¹ Siper menjaga tamu kunjungan pada saat itu ialah H dan Y, mereka berdua beranggapan kalau untuk sekedar menikah saja atau merubah status pernikahan tidak menjadi hal-hal yang besar karena SA dan EK juga tidak bisa melakukan hubungan layaknya suami istri di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Martapura dan karena mereka juga sudah akrab seperti teman dengan SA dan EK, maka H dan Y mengizinkan, dengan catatan jangan disebarluaskan dan tidak boleh berhubungan layaknya suami istri.¹²

Pada Tanggal 12 April 2016 Jam 12.00 siang tepatnya, pada saat selesai jam tamu di ruang kunjungan yang dihadiri oleh kedua mempelai SA dan EK, wali yakni ayah kandung dari EK sendiri Bapak MT, penghulu yakni Q, ayah dan ibu dari SA yakni I dan S, petugas sipir tamu kunjungan H dan Y dan 2 orang saksi O dan G. Sebelum pernikahan dimulai, Q mempertanyakan status pernikahan dari SA dan EK dan menanyakan kepada walinya EK untuk meminta izin menikahkan untuk diwakilkan oleh Q. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah secara syariat Islam, maka penghulu menikahkan SA dan

¹⁰*Ibid.*, 18 April 2017.

¹¹SA, pelaku praktik perkawinan narapidana, Wawancara Pribadi, 18 April 2017.

¹²H dan Y, petugas sipir tamu kunjungan, Wawancara Pribadi, Martapura 18 April 2017.

EK dengan mahar Rp 20.000 didepan wali dan saksi-saksi.¹³ Kemudian saksi O dan G mengesahkan pernikahan itu.¹⁴ Sejak saat itulah mereka sah berstatus suami istri. O dan G yang status mereka adalah saksi di pernikahan ini mereka adalah narapidana juga di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura, beragama Islam dan mengerti tentang saksi dari ijab qobul.¹⁵

B. Analisis Data

1. Gambaran praktik perkawinan *sirri* antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura

a. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan wawancara penulis dengan SA dan EK, yakni sebagai pelaku praktik perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura, adalah karena mereka tidak enak dilihat oleh para narapidana lain disebabkan mereka sebagai tamping yang harus menjadi contoh bagi narapidana lain dan juga mereka ingin membuktikan perasaan cintanya masing-masing dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Syariat Islam, yakni dengan cara melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan firmanya Q.S. ar-Rum/30 :21.

Padahal jika kita lihat tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan

¹³*Ibid.*, 19 April 2017.

¹⁴SA, *Op. Cit.*, Martapura, 18 April 2017.

¹⁵*Ibid.*, 18 April 2017.

perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa.

Perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridai Allah Swt. Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan”, yaitu akad yang sangat kuat atau *Misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 21.

Dari ayat tersebut bahwa yang namanya perkawinan itu adalah merupakan suatu perjanjian yang kuat, yang mana didalamnya mengandung hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

b. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura, dari kasus yang penulis uraikan diatas, yaitu pernikahan antara SA dan EK adalah perkawinan yang melanggar dari peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura karena tidak berizin kepada pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura dan melanggar dari aturan hukum positif, karena pernikahan yang dilakukannya tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, padahal telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) Tentang Pencatatan Perkawinan dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pasal 6 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah”. Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. kemudian pada Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah”. Sudah jelaslah bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan karena dengan adanya pencatatan perkawinan tentunya memiliki banyak manfaat yang berpengaruh terhadap kehidupan pribadi dan bermasyarakat.

2. Faktor pendorong yang menyebabkan pasangan narapidana ini ingin melakukan nikah *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.

Faktor pendorong mereka ingin melakukan pernikahan tentunya didasarkan karena menikah adalah anjuran dari syariat Islam, untuk membuktikan perasaan mereka masing-masing dan tidak enak dilihat oleh narapidana lain tentang hubungan mereka di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Matapura. Kalau dibiarkan tentang hubungan mereka bisa mengakibatkan fitnah yang terjadi bagi pasangan SA dan EK dan juga karena SA dan EK sebagai tamping maka mereka harus menjadi contoh bagi narapidana lain. Oleh sebab itulah pasangan

SA dan EK ingin melakukan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Namun dalam prosedur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura untuk menikah sebelumnya harus ada izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura agar pernikahan itu bisa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tetapi izin mereka ditolak oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura karena beliau memiliki peraturan kebijakan sendiri bahwa beliau tidak mengizinkan pernikahan antar narapidana.

Namun peraturan kebijakan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan ini tidak memiliki kekuatan hukum dan peraturan ini tidak ada dasarnya oleh Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena tidak ada satupun larangan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal (14) Tentang Pemasyarakatan yang tidak memperbolehkan narapidana menikah di dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian dikuatkan dengan Pasal 3 BW menyatakan: “Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan”. yang juga membuat pasangan SA dan EK melakukan nikah *sirri* secara sembunyi.

Hal ini juga dikuatkan dengan bukti adanya pernikahan sesama narapidana di Rumah Tahanan Klas II Ponorogo yang dipimpin oleh Penghulu dari Kantor Urusan Agama Ponorogo. Melihat dengan kasus perkawinan resmi sesama narapidana yang terjadi di Rumah Tahanan Klas II Ponorogo hal inilah yang

seharusnya menjadi contoh bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura, karena tidak ada larangan bagi narapidana yang ingin menikah di dalam Lembaga Pemasyarakatan bahkan pernikahan itu dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah harus dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian status SA dan EK di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura, yakni sebagai narapidana yang masih menjalani masa tahanan yang telah melanggar Undang-Undang Pidana Republik Indonesia kemudian mengharuskannya melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tentang pencatatan perkawinan, karena tidak diizinkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Kepada Bapak LB sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura, bahwa tidak ada larangan untuk narapidana yang ingin menikah didalam Lembaga Pemasyarakatan bahkan pernikahan itu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebenarnya juga hal ini bisa menjadi pelajaran dan contoh untuk narapidana yang ingin menikah, bahwa pernikahannya harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah agar pernikahannya mendapat kekuatan hukum dan dapat melindungi hak-hak istri.

Kemudian kepada H dan Y sebagai petugas sipir di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura yang sudah seharusnya mengerti akan

hukum, seharusnya mereka yang menjadi penegak hukum bukan sebagai jalan untuk melanggar hukum. Pada kasus ini bisa diluruskan atau dijelaskan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar hak narapidana untuk menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura bisa terpenuhi dan dilaksanakan karena peraturan kebijakan dari Bapak LB tidak memiliki dasar hukum yang kuat.